



P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pdt.P/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari :

FESRI DINATA

Laki-laki, Umur 39 Tahun, lahir di Way Empulau Ulu 5 November 1983, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pekon Gunung Sugih Kec.Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, agama Islam, Pekerjaan PNS, E-mail fesridinata1@gmail.com;

MISLENA

Perempuan, Umur 37 Tahun, lahir di Tanjung Raya 15 Januari 1985, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pekon Gunung Sugih Kec.Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, agama Islam, Pekerjaan Honorer, E-mail mislenna2332@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor: 3/Pen.Pdt.P/2023/PN Liw tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 3/Pen.Pdt.P/2023/PN Liw tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan secara elektronik yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Liwa dan diberi Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Liwa Tanggal 15 desember 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7418292 Tanggal 18 – 12 - 2008
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Iqbal Lajada, Lahir di Liwa tanggal 31 – 03 – 2022
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Lajada telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat No 1804-LU-11052022-0004 Tanggal 11 – 05 - 2022.
4. Bahwa karena anak para pemohon Muhammad Iqbal Lajada tersebut merasa minder dan di bully teman temannya karena LAJADA adalah aplikasi Jual beli online yang nantinya di takutkan berurusan Hukum dengan Aplikasi LAZADA Dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah.
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal dengan harapan nama anak tersebut tidak ada masalah Hukum sengan Aplikasi online Lazada dan kemudian anak tersebut tidak merasa minder dan dibully teman-temannya
6. Bahwa para Pemohon telah datang ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk memperbaiki dan mengganti nama anak tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal pada akta kelahiran No 1804-LU-11052022-0004 Tanggal 11 – 05 - 2022.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. *Fotocopy* dari asli Kartu Tanda Penduduk an Fesri Dinata Nik 1804040511830004, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. *Foto Copy* dari *Foto Copy* Kartu Tanda Penduduk an Mislana, Nik 1804045501850001, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. *Fotocopy* dari asli Kutipan Akta Kelahiran No 1804-LU-11052022-0004 Atas Nama MUHAMAD IQBAL LAJADA, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. *Fotocopy* dari asli Kartu Keluarga (KK) Pemohon an Fesri Dinata No.1804040207130001, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. *Fotocopy* dari asli Kutipan Buku Nikah Nomor 313/24/XII/2008, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan kecuali bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sumyati**, Umur 64 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Way Empulau Ulu, 01 – 12 - 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 15 Desember 2008;
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Arini Putri Lajada, 2. Cintya Dwi Lajada, 3. Muhammad Iqbal Lajada;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yaitu dari nama Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal;
 - Bahwa Anak ketiga Para Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Lajada lahir di Liwa tanggal 31 – 03 – 2022;
 - Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak tersebut sejak lahir sering menangis, dan Para Pemohon takut anak ketiganya akan diejek teman temannya nanti seperti kakaknya, karena LAJADA adalah aplikasi Jual beli online yang nantinya di takutkan berurusan Hukum dengan Aplikasi LAZADA;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HERI OKTA**, Umur 35 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Suoh, 15 Desember 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kalibening Timur Kel. Tugu Ratu Kec. Suoh Kabupaten Lampung Barat:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 15 Desember 2008;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Arini Putri Lajada, 2. Cintya Dwi Lajada, 3. Muhammad Iqbal Lajada;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yaitu dari nama Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal;
- Bahwa Anak ketiga Para Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Lajada lahir di Liwa tanggal 31 – 03 – 2022;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak tersebut sejak lahir sering menangis, dan Para Pemohon takut anak ketiganya akan diejek teman temannya nanti seperti kakaknya, karena LAJADA adalah aplikasi Jual beli online yang nantinya di takutkan berurusan Hukum dengan Aplikasi LAZADA;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau permasalahan hukum dalam perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sumyati dan saksi Heri Okta;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Para Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon an Fesri Dinata No.1804040207130001 dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk an Fesri Dinata Nik 1804040511830004 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon berdomisili di Pekon Gunung Sugih Kec.Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No 1804-LU-11052022-0004 Atas Nama MUHAMAD IQBAL LAJADA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Barat tertanggal 11 – 05 – 2022 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 15 Desember 2008 sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 Kutipan Buku Nikah Nomor 313/24/XII/2008;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Arini Putri Lajada, 2. Cintya Dwi Lajada, 3. Muhammad Iqbal Lajada;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal;
- Bahwa Anak ketiga Para Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Lajada lahir di Liwa tanggal 31 – 03 – 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1804-LU-11052022-0004 Atas Nama MUHAMAD IQBAL LAJADA;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak tersebut sejak lahir sering menangis, dan Para Pemohon takut anak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



ketiganya akan diejek teman temannya nanti seperti kakaknya, karena LAJADA adalah aplikasi Jual beli online yang nantinya di takutkan berurusan Hukum dengan Aplikasi LAZADA;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Iqbal Lajada, lahir di Liwa tanggal 31 – 03 – 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 1804-LU-11052022-0004 menjadi Muhammad Iqbal dikarenakan anak tersebut sejak lahir sering menangis, dan Para Pemohon takut anak ketiganya diejek teman temannya nanti seperti kakaknya, karena

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAJADA adalah aplikasi Jual beli online yang nantinya di takutkan berurusan Hukum dengan Aplikasi LAZADA;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 3 (tiga)** berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran No 1804-LU-11052022-0004, tertanggal 11 – 05 – 2022 serta pada Register Catatan Sipil yang bersangkutan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No 1804-LU-11052022-0004, tertanggal 11 – 05 – 2022, yang semula bernama Muhammad Iqbal Lajada menjadi Muhammad Iqbal;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selanjutnya untuk mencatat tentang Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran No 1804-LU-11052022-0004, tertanggal 11 – 05 – 2022 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari ini hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh NUR ROFIATUL MUNA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lidia Pantau, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

LIDIA PANTAU, S.H.

NUR ROFIATUL MUNA, S.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Liw



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK.	: Rp 75.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 50.000,00

+

Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)